## **BABI**

## PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang Masalah

Peranan dan kedudukan pegawai negeri sangat menentukan dalam organisasi pemerintah sebab pegawai negeri itu sendiri merupakan tulang punggung pemerintahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan.

Padahal peran yang diharapkan pegawai negeri amat strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Pegawai negeri mampu menjadi penyambung dalam kepentingan masyarakat daerah guna. Kemajuan kemakmuran masyarakat di daerah khususnya di daerah kecamatan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya yang banyak mengalami kendala karena masalah pegawai negeri adalah masalah manusia dengan berbagai macam tingkat kecapan atau keahlian dan juga sifat-sifatnya. Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian nasional yang saat ini morat marit menyebabkan masalah yang dihadapi pegawai negeri semakin kompleks.

Pegawai negeri adalah aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Kedudukannya sangat menentukan karena berhasil tidaknya tujuan pemerintah tergantung dari pada aparatur negaranya yaitu pegawai negeri.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menuju misi, tujuan dan pencapaian hasil organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia proses yang ada dalam organisasi tidak dapat dijalankan. Dari berbagai sumber daya yang ada dalam organisasi, manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan. Sebab sumber daya manusia merupakan satu-satunya yang punya akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya.

Sehingga tanpa manusia tujuan akan tetap tinggal tujuan belaka, bahkan dapat dipastikan bahwa organisasi, ini sendiripun tidak mungkin ada. Untuk kelancaran jalannya organisasi dalam usaha pencapaian tujuan diperlukan adanya manajemen yang baik yaitu semua kegiatan didasarkan atas prinsip efektivitas kerja prinsip seperti ini akan dapat dijalankan jika tenaga pelaksanaannya terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan kerja yang tinggi dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.

Aspirasi yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, serta memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan tugas pembantuan. Dengan azas desentralisasi dibentuklah daerah otonomi yang dipusatkan pada daerah Kabupaten/Kota, yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri